



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA**

TAHUN ANGGARAN 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I	
PENDAHULUAN	2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN	3
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
BAB II	
RENCANA PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH	6
2.1 TARGET PENDAPATAN DAERAH	6
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	6
2.1.2 Pendapatan Transfer	7
2.1.3 Lain- lain Pendapatan yang Sah	7
2.2 PEMBIAYAAN DAERAH	8
2.2.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah	8
2.2.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8
BAB III	
PRIORITAS BELANJA DAERAH	9
BAB IV	
PLAFON ANGGARAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	14
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	14
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan	17
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi	19
4.4. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Modal	19
4.5. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Tidak Terduga	19
4.6. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Transfer	19
BAB V	
PENUTUP	21
Lampiran : Struktur Rancangan APBD Provinsi Papua TA.2024	
Lampiran : Tabel 4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024	



BAB I


PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dokumen PPAS merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program/kegiatan. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan OPD, program/kegiatan, belanja operasi dan belanja modal, dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan, selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rancangan APBD Provinsi Papua Tahun 2024.

PPAS APBD Provinsi Papua Tahun 2024 selanjutnya disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I, PENDAHULUAN**
Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- **BAB II, RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN DAERAH**
Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana transfer pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024.
- **BAB III, PRIORITAS BELANJA DAERAH**
Berisi prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.
- **BAB IV, PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**
Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program kegiatan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer ke daerah.
- **BAB V, Penutup**



TUJUAN PENYUSUNAN


Tujuan penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Papua Tahun 2024, ini adalah :

1. Pembagian Plafon Anggaran SKPD Berdasarkan Kemendesakan terhadap penanganan Isu Strategis Daerah;
2. Pemilihan Prioritas daerah yang berbasis pada agenda-agenda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Provinsi Papua;
3. Menetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran bagi seluruh pelaku pembangunan daerah dalam konteks penyusunan APBD Provinsi Papua Tahun 2024.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RAPBD Tahun Anggaran 2024, ini adalah:

1. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
3. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);



7. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua;
20. Rancangan Peraturan Gubernur Papua Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2024.



BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN DAERAH

2.1. Target Pendapatan Daerah

Pada Tahun 2024 Pendapatan pada Rancangan APBD Provinsi Papua diproyeksi sebesar Rp.2.645.950.484.000,00 dengan rincian terlampir :

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.22.045.667.800,00 atau 3,75 persen dari tahun 2023 sebesar Rp.587.427.517.800,00 menjadi sebesar Rp.565.381.850.000,00, penurunan ini berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah. Dasar perhitungan penetapan target PAD pada tahun 2024 tersebut adalah perkiraan PAD yang dapat diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Papua sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 disamping itu juga melihat kecenderungan dan dinamika pertumbuhan ekonomi Papua dalam satu tahun berjalan :

Tabel 2.1.1.
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023	TAHUN ANGGARAN 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	587.427.517.800,00	565.381.850.000,00	-22.045.667.800,00	-3,75
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	366.773.361.800,00	386.285.664.000,00	19.512.302.200,00	5,32
1.1.2	Retribusi Daerah	14.510.000.000,00	130.021.186.000,00	115.511.186.000,00	796,08
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.518.763.000,00	44.500.000.000,00	2.981.237.000,00	7,18
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.625.393.000,00	4.575.000.000,00	-160.050.393.000,00	-97,22



BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah diarahkan dalam Tema Pembangunan RKP 2024 yang diselaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2024 yang telah dirumuskan diatas yaitu: **“Terwujudnya Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”**, maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah
4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan



Tabel 3.1
Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.2.915.950.484.000,00. secara garis besar telah terjadi penurunan belanja dari Tahun 2023 sebesar Rp.576.803.520.800,00. atau turun 16,51 persen.

NO.	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023	TAHUN ANGGARAN 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI	2.415.353.019.764,00	2.269.580.903.916,00	-371.221.884.312,00	-15,37
2.1.1	Belanja Pegawai	849.073.619.230,00	738.150.896.974,00	-110.922.722.256,00	-13,06
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.455.606.710.183,00	1.218.237.122.704,00	-237.369.587.479,00	-16,31
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	93.750.778.950,00	312.333.645.488,00	218.582.866.538,00	233,15
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	16.921.911.401,00	859.238.750,00	-16.062.672.651,00	-94,92
2.2	BELANJA MODAL	519.816.636.316,00	406.591.752.084,00	-113.224.884.232,00	-21,78
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.500.000.000,00	62.500.000,00	-3.437.500.000,00	-98,21
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.578.465.813,00	55.639.006.660,00	-61.939.459.153,00	-52,68
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.481.562.452,00	38.113.631.554,00	-64.367.930.898,00	-62,81
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	294.575.408.051,00	311.534.595.000,00	16.959.186.949,00	5,76
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	681.200.000,00	1.242.018.870,00	560.818.870,00	82,33
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	403.000.000.000,00	19.400.000.000,00	-383.600.000.000,00	-95,19
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	403.000.000.000,00	19.400.000.000,00	-383.600.000.000,00	-95,19
2.4	BELANJA TRANSFER	154.584.348.720,00	220.377.828.000,00	65.793.479.280,00	42,56
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	154.584.348.720,00	220.377.828.000,00	65.793.479.280,00	42,56
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	3.492.754.004.800,00	2.915.950.484.000,00	-576.803.520.800,00	-16,51